

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan *Fintech Lending* telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Dilihat dari Pasal-Pasal yang digunakan dalam melakukan mekanisme pengawasan baik itu langsung dan tidak langsung atau adanya mitra asosiasi. Adapun pelaksanaan pemeriksaan langsung dan tidak langsung terdapat pada Pasal 110, lalu untuk pembentukan mitra asosiasi sebagai wadah bagi *Fintech Lending* terdapat pada pasal 108. Namun di dalam melakukan pengawasannya, terdapat tantangan yang dihadapi OJK. Pertama, perusahaan *Fintech Lending* bergerak dengan *fast moving* yang mengharuskan OJK harus lebih update terhadap perkembangan industri. Kedua perusahaan *Fintech Lending* umumnya perusahaan rintisan
2. Kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Hal itu dapat dinilai dari bagaimana perusahaan *Fintech Lending* taat dan mengikuti serta menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan POJK Nomor 10 Tahun 2022. Namun sampai saat ini, OJK masih melakukan monitoring terhadap penilaian dari kepatuhan karena harus terus berjalan secara simultan.

B. Saran

1. Diharapkan bagi perusahaan *Fintech Lending* yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus senantiasa taat dan patuh terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
2. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan meningkatkan kembali pengawasan terhadap Perusahaan *Fintech Lending* agar meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

3. Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya harus lebih dekat kepada masyarakat luas dan memberikan edukasi agar kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan terus meningkat.

